



PUTUSAN
Nomor 70/ Pdt.G.S/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara antara :

Kami yang bertandatangan dibawah ini, bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama **PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Pusat, Cq PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jambi, Cq PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Palembang**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGIANTO, S.H ; C.A PARAMITHA, S.H ; VANIA PUSPITA, S.H ; DEDI IRAWAN ; RONI KRISTIAWAN** semuanya merupakan Karyawan Perseroan dan memilih alamat kantor Pusat Perseroan di Jalan Pulo Lentut No.10, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920 sebagai domisili hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/022-EPM/XI/2018 tertanggal 29 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

Lawan :

PT. HOTAMA MEDIPHAR yang dalam hal ini diwakili oleh **Sdr. Parade H Sianturi selaku Direktur PT. HOTAMA MEDIPHAR** beralamat di Jalan Tunas Muda No. 826 RT. 05 RW. 07, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus pada tanggal 18 Desember 2018 di bawah register perkara Nomor 70/Pdt.G.S/2018/PN Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang farmasi dan mempunyai aktivitas selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi ;
2. Bahwa PT. HOTAMA MEDIPHAR selaku TERGUGAT merupakan salah satu pelanggan PENGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT telah menunggak pembayaran terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atas pembelian produk-produk dari PENGUGAT dengan rincian sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam tabel berikut ini :

No. Faktur	Tgl. Faktur	Jth. Tempo	Nilai Faktur
115042757	12 Dec 2015	11 Jan 2016	10.305.570
116001980	20 Jan 2016	19 Feb 2016	39.561.225
TOTAL			49.866.795

Bahwa TERGUGAT pernah melakukan cicilan sebagai berikut :

TANGGAL CICILAN	NOMINAL CICILAN
03 Sep 2016	1.152.785
17 Jun 2016	5.152.785
14 Jan 2017	3.000.000
TOTAL	9.305.570

Sehingga, sisa kewajiban yang harus dipenuhi kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut :

TOTAL HUTANG	49.866.795
TOTAL CICILAN	9.305.570
TOTAL KEWAJIBAN TERTUNGGAK	40.561.225

04. Bahwa pada awalnya PENGUGAT masih percaya bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan kewajibannya kepada PENGUGAT, namun sampai dengan total tunggakan sebesar Rp 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)



TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan/melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk menghentikan menyuplai produk-produk terhadap TERGUGAT ;

Maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggaknya terhadap PENGGUGAT sebesar **Rp 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).**

05. Bahwa PENGGUGAT melalui *In house lawyer* PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Pusat, Cq PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jambi, Cq PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Palembang, telah berkali-kali melakukan penagihan dan upaya menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan dengan mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada TERGUGAT, namun tidak membawa hasil apa-apa karena TERGUGAT tidak pernah mengindahkannya ;
06. Bahwa berdasarkan somasi 2 (dua) yang PENGGUGAT sampaikan pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan tenggang waktu pelunasan kewajiban (tunggakan) selama 7 (tujuh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2017, TERGUGAT tidak juga melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya terhadap PENGGUGAT, sehingga membuktikan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*).

Maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*Wanprestasi*) terhadap TERGUGAT karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk-produk terhadap PENGGUGAT;

07. Bahwa atas perbuatan *Wanprestasi* TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT menuntut bunga yang wajar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017 (tanggal jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo somasi kedua dari PENGUGAT) sampai dengan putusan perkara ini dibacakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus masalah ini berkenan untuk memutuskan :

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran (*Wanprestasi*) terhadap PENGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembayarannya terhadap PENGUGAT sebesar Rp 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp 40.561.225,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari PENGUGAT) sampai dengan putusan ini dibacakan ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, yaitu untuk :

- ☐ Penggugat, telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut dimuka ;dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat yang beralamat kantor pusat di Jakarta tersebut menyatakan telah menguasai kepada sdr Sugianto,SH,CA Paramita,SH,Vania Puspita,SH,Dedi Irawan.SH,Roni Kristiawan, bertindak selaku kuasa untuk dan atas nama PT Enseval Puera Megatrading.Tbk.Alatat Jambi dan berdasarkan sutrat kuasa Khusus Nomor SK/022.EPM/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 memilih alamat kantor Cabang Perseroan di Jl Soekarno Hatta Nomor 9 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang.
- ☐ Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut melalui relas panggilan tanggal 04 Januari 2019 dan tanggal 17

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 70/Pdt.G.S/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019; yang dilakukan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak beralamat sesuai gugatan, dan menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak beralamat dan berkanor di alamat tersebut sehingga panggilan kepada Tergugat dilakukan oleh Juru Sita Pengganti melalui Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ; dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya tersebut telah mengajukan perbaikan gugatan yang diberi tanggal 30 Nopember 2018 dan diserahkan kepada hakim dipersidangan pada tanggal 7 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Bukti (P-1) : Fotokopi Tanda Terima Faktur, tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Bukti (P-2) : Fotokopi Faktur Penjualan tanggal 20 Januari 2016;
3. Bukti (P-3) : Fotokopi Faktur Penjualan tanggal 12 Desember 2015;
4. Bukti (P-4) : Fotokopi Surat Tanda Terima ;
5. Bukti (P-5) : Fotokopi Tanda Terima Surat Konfirmasi Piutang PT. Hotama Mediphar ;
6. Bukti (P-6) : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Rt.15 Rw.05 Kelurahan Bungo Timur, kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo Nomor 040/RT.RW.15.05/BT/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 ;
7. Bukti (P-7) : Fotokopi Surat Nomor 121/EPM/ABM-JBI/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perihal Piutang Overdue ;
8. Bukti (P-8) : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2016 ;
9. Bukti (P-9) : Fotokopi Surat Nomor 068/EPM/ABM-JBI/VI/2016 tanggal 08 Juni 2018, perihal Pelunasan Piutang ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 9 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini dan



selanjutnya dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 menyatakan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,-yang diselesaikannya dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Menimbang, Pasal 4 ayat 2 PERMA 2 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa dalam mengajukan gugatan sederhana Penggugat harus mengetahui dan mencantumkan alamat Tergugat dengan jelas. Jika alamat Tergugat tidak diketahui atau sudah tidak diketahui lagi domisilinya, maka Penggugat tidak dapat mengajukan sengketanya melalui prosedur gugatan sederhana melainkan harus diajukan melalui prosedur gugatan biasa.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penggugat menuliskan alamat Kantornya adalah di JL Pulo Lentut Nomor 10 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sehingga juru sita Pengadilan Negeri Palembang sempat memanggil Penggugat di alamat Jakarta Timur. Namun kemudian dalam perubahan gugatannya pihak Penggugat meminta perubahan alamat pemanggilan Penggugat di Kantor Cabang di Palembang.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 17 Januari 2019 Untuk hadir dipersidangan pada tanggal 15 Januari 2019 Dan tanggal 4 Pebruari 2019 ternyata diketahui bahwa Tergugat sudah tidak lagi beralamat ditempat sesuai gugatan Penggugat, dan menurut juru Sita Tergugat tersebut sudah tidak beralamat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti sehingga menurut Hakim harus dipanggil melalui panggilan secara umum melalui Kantor Walikota dan ditempel dipapan pengumuman



Pengadilan Negeri pemanggil dengan tenggang waktu yang tidak memungkinkan disidang dalam perkara gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA 2 Tahun 2015 Jangka waktu pemeriksaan sidang melalui prsosedur gugatan sederhana ditentukan paling lama adalah 25 hari.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat gugatan Penggugat sesuai gugatan berlatas di Jakarta dan begitu pula ternyata tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi dengan pasti sehingga harus dipanggil melalui panggilan umum oleh juru sita dengan tenggang waktu yang lama, dengan demikian hakim berpendapat bahwa gugatan perkara ini tidak mungkin lagi disidangkan dengan melalui gugatan sederhana, melainkan Penggugat harus mengajukan gugatan melalui prosedur gugatan biasa. dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tertera dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Menimbang oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan para tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan PERMA nomor 2 Tahun 2015 ,Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara gugatan sederhana ini yang hingga diputuskan berjumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 11 Pebruari 2019**, oleh kami **Bagus Irawan, S.H, M.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 70/Pdt.G.S/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Soleh, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muhamad Soleh, S.H

Bagus Irawan, S.H, M.H

Perincian biaya-biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp	50.000,00
-	Biaya Penggilaan	Rp	449.000,00
-	PNBP Relas	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
-	Redaksi	R	5.000,00

J u m l a h Rp.545.000.00(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)